

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyalahgunaan dana desa dalam bentuk korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di tingkat desa. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, praktik korupsi tetap terjadi di beberapa daerah. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru sering kali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), banyak temuan mengenai penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa, baik dalam bentuk penggelapan dana maupun manipulasi laporan keuangan.

Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus yang terjadi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, yang mengungkapkan betapa rawannya korupsi dalam pengelolaan dana desa. Ada dua Kepala Desa di Tulungagung terdapat 3 Desa yang diperiksa dengan kaitannya korupsi, yang mana salah satu dari 3 yang diperiksa 1 diantara-Nya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berinisial SR, ditetapkan tersangka dan di tahan. Bentuk gratifikasi

yang terjadi di desa biasanya perihal administrasi, rekrutmen pejabat di pemerintahan desa, bahkan dalam pengadaan barang dan kegiatan di desa².

Korupsi dana desa seharusnya menjadi perhatian serius mengingat tujuan utama alokasi dana desa adalah untuk membangun infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program-program sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa³. Namun, alih-alih tercapainya tujuan tersebut, sebagian besar dana desa malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Kasus di Desa Tambakrejo menjadi bukti bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur penggunaan dana desa, praktik korupsi masih dapat terjadi dengan mudah apabila pengawasan dan akuntabilitas tidak dijalankan dengan tegas.

Korupsi di tingkat desa bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa⁴. Program-program yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sering kali tidak terlaksana dengan baik karena dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut malah hilang akibat tindakan korupsi. Selain itu, kasus korupsi di desa juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan lembaga-lembaga terkait yang seharusnya berfungsi untuk melayani rakyat. Penurunan tingkat kepercayaan ini bisa

² David Yohanes 3 Kades di Tulungagung Jadi Tersangka Korupsi, 1 Dicekal KPK dan 2 Jadi Saksi <https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/19/3-kades-di-tulungagung-jadi-tersangka-korupsi-1-dicekal-kpk-dan-2-jadi-saksi> diakses pada 11 Februari

³ Irfan, Muhammad, "Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Dana Desa: Perspektif Hukum dan Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 11 No. 2 2021 hal 65

⁴ *Ibid*

memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta menurunkan efektivitas kebijakan pemerintah di masa depan.

Terkait dengan penegakan hukum, Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk menangani tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001⁵. Hukum ini mengatur tentang tindak pidana korupsi secara umum, termasuk yang terjadi di tingkat desa. Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasi hukum terhadap kasus korupsi dana desa masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparat desa, serta rendahnya integritas beberapa pejabat desa dapat menghambat proses penegakan hukum⁶. Oleh karena itu, meskipun hukum sudah ada, efektivitas penegakannya dalam kasus korupsi dana desa perlu dievaluasi dan diperkuat⁷.

Salah satu pendekatan yang dapat membantu dalam mencegah dan menangani kasus korupsi dana desa adalah dengan merujuk pada fiqh siyasah, yaitu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan dan politik. Fiqh siyasah memberikan landasan moral dan etis yang kuat dalam pengelolaan pemerintahan yang adil, transparan, dan amanah. Dalam konteks ini, fiqh siyasah mengajarkan pentingnya

⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

⁶ Suhartono, H., "Implementasi Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Desa," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No. 1 2021 hal 98

⁷ Agus Raharjo, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Telaah terhadap Peraturan dan Praktik Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 34 No. 1 2020.

penggunaan kekuasaan untuk kepentingan umum, serta menuntut pertanggungjawaban penuh terhadap setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam hal pengelolaan dana publik. Prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti transparansi, akuntabilitas, dan amanah bisa diterapkan dalam pengelolaan dana desa untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi.

Fiqh siyasah menekankan bahwa pemimpin atau penguasa harus selalu bertindak dengan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini sangat relevan dalam pengelolaan dana desa, yang sering kali melibatkan wewenang aparat desa dalam pengambilan keputusan dan distribusi dana⁸. Dalam fiqh siyasah, pemimpin diharapkan untuk memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana yang dikelola, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi proses tersebut. Prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih baik dan mengurangi potensi penyalahgunaan yang sering terjadi.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul” **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TAMBAKREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi**

⁸ M. Iqbal, "Fiqh Siyasah: Prinsip-Prinsip Dasar Politik dalam Islam," *Jurnal Fiqh Siyasah*, Vol. 3 No. 11 2019 hal 54

Kasus Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Kasus Korupsi Dana Desa di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di di Desa Tambakrejo kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana penegakan hukum menurut tindak pidana tipikor dana desa di DesaTambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kasus Korupsi Dana Desa di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di di Desa Tambakrejo kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis penegakan hukum menurut tindak pidana tipikor dana desa di DesaTambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian,

ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat desa yang perlu memahami hukum dalam melakukan gratifikasi dan motifnya di daerah desa..

2. Kegunaan praktis

Penelitian dengan fokus pembahasan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa diharapkan memiliki kegunaan diberbagai sektor diantaranya

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini memiliki kegunaan yang sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa. Sebagai pemerintah daerah, Tulungagung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa yang disalurkan ke desa-desa, termasuk Desa Tambakrejo, digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan transparansi.

b. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran

dan pemahaman mereka mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Masyarakat desa, sebagai penerima manfaat utama dari dana desa, sering kali kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana dana desa digunakan dan dikelola. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta mengajak mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat berperan lebih besar dalam mencegah penyalahgunaan dana desa, yang pada gilirannya akan mempercepat tercapainya pembangunan yang lebih baik di tingkat desa.

c. Bagi Pejabat Pemerintah Desa

Penelitian ini memiliki kegunaan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di tingkat desa. Sebagai pengelola langsung dana desa, pejabat desa memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan yang dilaksanakan di desa, termasuk bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pejabat desa dalam memahami tantangan yang terkait dengan pengelolaan dana desa, serta membantu mereka untuk lebih memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap langkah pengelolaan dana

desa.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegasan mengenai penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dapat dilihat melalui pendekatan yang menyeluruh terhadap efektivitas sistem hukum yang ada. Menurut Jones et al. penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan hukum formal di pengadilan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan pengawasan yang terintegrasi dengan baik dalam sistem pemerintahan⁹. Penegakan hukum harus mampu menciptakan rasa takut terhadap pelaku tindak pidana, serta memberi pemahaman yang jelas kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi akan mendapatkan sanksi yang tegas.

b. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu bentuk perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat merugikan keuangan negara atau masyarakat. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya

⁹ Jones, C., Giddens, A., & M. D. *Foundations of Contemporary Political Theory*. (London: Palgrave Macmillan. 2019)

publik, dengan cara yang melanggar hukum dan prinsip-prinsip etika dalam pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi sering kali mencakup penggelapan, suap, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dalam pengelolaan anggaran atau sumber daya negara.

c. Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil atau terisolasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian dana desa bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, serta memberikan otonomi lebih besar kepada desa untuk mengelola potensi sumber daya lokal secara mandiri.

d. Fiqih Siyasah.

Dalam literatur politik hukum Islam, hukum politik Islam atau yang sering disebut juga dengan Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai salah satu kajian yang sangat dinamis karena terus berkembang, Fiqh Siyasah menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia Islam. Dengan demikian, Fiqh Siyasah tidak hanya

memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam di seantero dunia.

e. Hukum Positif

Hukum Positif terkait Korupsi di Indonesia merujuk pada aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum negara yang diatur secara formal dalam perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hukum positif ini dirancang untuk menanggulangi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, penyelewengan dana negara, serta tindakan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang diberikan amanah oleh negara. Sistem hukum ini berfungsi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi secara umum, mencakup siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan korupsi, serta bagaimana proses penyidikan dan penuntutannya dilakukan.

2. Penegasan Operasional.

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah mengkaji bagaimana pengawasan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya korupsi. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum di tingkat desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang terjadi di Desa Tambakrejo.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian , tujuan penelitian, Penegasan Istilah , kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan, pengecekan keabsahan data hingga analisis data.

Bab IV Paparan Data : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang memuat antara

lain, Problematika gratifikasi, Upaya pencegahan serta gratifikasi dalam tinjauan fiqh siyasah.

Bab V Pembahasan : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam bab ini memuat diantaranya 1) Kasus Korupsi Dana Desa di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung 2) Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di di Desa Tambakrejo kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung 3) Penegakan hukum menurut tindak pidana tipikor dana desa di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah

Bab VI Kesimpulan : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran